

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh ketika peneliti melakukan pengamatan atau observasi terkait studi kelayakan Pantai Popoh menjadi objek wisata syariah di Tulungagung, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar pantai, pengunjung, dan beberapa pegawai Dinas Pariwisata serta melihat dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Berikut uraian tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

A. Potensi dan Daya Tarik yang Dimiliki Pantai Popoh

Potensi wisata merupakan syarat penting yang dimiliki suatu kawasan wisata, karena potensi yang terdapat dalam kawasan wisata dapat berbeda di setiap tempat, semakin unik dan indah potensi yang terdapat disuatu kawasan wisata maka wisatawan akan semakin tertarik untuk menjadikan tempat tersebut sebagai suatu destinasi wisata. Dari hasil penelitian ini potensi yang terdapat dalam kawasan Wisata Pantai Popoh yaitu :

1. Wisata alam yang memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh pantai lain

Pantai Popoh sendiri memiliki ciri khas adanya batu karang di sepanjang bibir pantai yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lainnya.

Pantai ini menyuguhkan latarbelakang pemandangan deretan perbukitan yang mengelilingi pantai. Disana juga terdapat beberapa pohon beringin besar yang dapat menambah tingkat kerindangan, keasrian, kesejukan dan kenyamanan wisatawan untuk bersantai serta adanya perahu nelayan di pinggir pantai yang dapat menambah nilai eksotisnya.

2. Fasilitas yang dimiliki Pantai Popoh sudah lengkap

Fasilitas yang tersedia di Pantai Popoh sudah lengkap jika digunakan untuk menunjang kegiatan wisatawan berkunjung. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya ialah area parkir, pendopo Bima Samodra, air bersih dan tempat ibadah, panggung kesenian, rumas makan dan kios souvenir, keamanan yang optimal dan terdapat denah lokasi Pantai Popoh. Selain fasilitas di atas, disana juga terdapat fasilitas penunjang yang lain, seperti pukesmas, tempat pelelangan ikan, villa/penginapan, dan tempat bermain anak.

3. Aksesibilitas

Penjalaran untuk menuju kawasan Pantai Popoh mudah ditempuh karena sudah beraspal dan jarak antara pusat kota dengan Pantai Popoh dapat di tempuh \pm 45 menit. Umumnya akses ini dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, sehingga ini merupakan salah satu potensi yang sangat menguntungkan bagi Pantai Popoh, sebab dengan akses yang mudah dilalui dan tidak memakan waktu yang lama dalam mencapainya maka dapat menarik pengunjung untuk berkunjung.

4. Mengoptimalkan pengamanan

Demi kenyamanan dan keamanan wisatawan ketika berwisata, maka setiap hari minggu dan hari libur nasional di Pantai Popoh terdapat perwakilan dari satuan TNI dan Kepolisian yang menjaga dan mengawasi kegiatan wisatawan di Pantai Popoh. Dengan begitu diharapkan kegiatan berwisata di Pantai Popoh dapat berjalan secara kondusif.

5. Terdapat villa atau penginapan di sekitar kawasan wisata

Villa-villa yang ada di Pantai Popoh dibangun sejak awal perintisan pantai menjadi tempat wisata oleh Pabrik Rokok Redjo Pentung. Villa-villa tersebut berjumlah 11 buah dengan jumlah kamar 35 kamar dengan fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Sehingga jika wisatawan ingin menginap di Pantai Popoh tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan tempat bermalam.

6. Terdapat tempat pelelangan ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan (TPI) KUD Minakarya di Popoh dibangun sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dimana tempat ini juga digunakan sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung untuk mendapatkan ikan segar langsung dari nelayan yang ada di Pantai Popoh.

7. Terdapat makam mbah guru wali

Dimana di Pantai Popoh terdapat suatu wisata religi yang juga dijadikan salah satu tujuan wisatawan berkunjung wisatawan, yaitu

makam mbah guru wali, konon merupakan salah satu tokoh Islam yang memabad Pantai Popoh pada awalnya dan hingga kini masih rutin diacarakan acara untuk mengirim doa kepada mbah wali tersebut. Salah satu kegiatan tersebut ialah mengadakan pengajian serta doa bersama setiap hari minggu legi di pendopo Bima Samoedra.

Sedangkan untuk daya tarik yang dimiliki Pantai Popoh sendiri meliputi:

1. Pantai yang memiliki pemandangan pegunungan di sekelilingnya dan terdapat perahu nelayan di tepi pantai yang menambah nilai keindahan tersendiri.
2. Tradisi Larung Semboyo diadakan setiap tahun tepatnya pada satu Suro, dimana tujuan dari tradisi ini yaitu untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah melimpahkan hasil bumi. Prosesi ritual ini dimulai dengan mempersiapkan berbagai sesaji, selanjutnya diadakan do'a bersama atau selamatan dengan berbagai makanan, kemudian setelah selesai do'a makanan tersebut menjadi salah satu ajang rebutan warga, karena diyakini bisa membawa berkah. Setelah semua prosesi selesai dilaksanakan, giliran sesaji dilarung ke tengah laut.
3. Wisata bahari, bagi wisatawan yang ingin mengelilingi pesisir Pantai Popoh maka dapat memanfaatkan jasa nelayan yang menyediakan sebuah perahu wisata dengan tarif sebesar Rp. 15.000 per orang.

4. Setiap hari libur nasional diadakan hiburan secara berkala (seperti pada akhir tahun dan awal tahun). Hal ini dilakukan untuk menarik jumlah pengunjung untuk berkunjung ke Pantai Popoh.

Dengan adanya potensi dan daya tarik yang dimiliki Pantai Popoh, diharapkan hal ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang berkunjung serta dapat meningkatkan pendapatannya. Dan hasil dari penelitian di atas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harbi D Girsang dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sepiso-Piso, dimana dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta letaknya yang strategis, membuat wisatawan nyaman sehingga dapat meningkatkan volume kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut.¹⁰²

Dan dalam menganalisis potensi dan daya tarik Pantai Popoh pada penelitian ini peneliti menggunakan panduan 7 (tujuh) aspek atau kriteria yang selaras dengan teori penelitian Intan Mahari dengan judul, Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata pada Kawasan Wisata Alam Bungi Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.¹⁰³

B. Potensi Syariah yang dimiliki Pantai Popoh

Pantai Popoh merupakan wisata alam yang terletak di Desa Besole Kecamatan Besuki. Pantai ini memiliki beberapa potensi yang berbasis syariah seperti:

¹⁰² Harbi D Girsang, *Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sipiso-Piso*, Skripsi, (Belum diterbitkan: Universitas Sumatera Utara), 2013.

¹⁰³ Intan Maharani, *Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Pada Kawasan Wisata Alam Bungi Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau*, Skripsi, (Universitas Holu Oleo: belum diterbitkan, 2016), hlm. 17.

1. Mudah menemukan halal *food*, berdasarkan hasil survei peneliti di Pantai Popoh menunjukkan bahwa mayoritas penjual makanan dan minuman beragama Islam, serta tingkat kebersihan makanan ini dapat dilihat dari cara menyajikan makanan tersebut, disini kita juga dapat langsung melihat proses memasak makanan yang kita pesan, misalnya ikan asap, maka kita dapat memilih ikan yang kita inginkan serta melihat langsung cara pemanggangan ikan. Sehingga dapat dipastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual itu halal dan dijamin kebersihannya. Tersedia tempat ibadah yang juga terdapat air bersih untuk bersuci, dimana masjid ini dapat menampung \pm 50 umat Islam yang menjalankan ibadahnya.
2. Terdapat kamar mandi/WC umum yang berbeda antara pria dan wanita hal ini guna menjaga wisatawan dari kegiatan pornoaksi maupun pornografi dan dapat menjamin kenyamanan serta keselamatan wisatawan sendiri.
3. Tidak terdapat kegiatan yang termasuk dalam kategori tidak halal seperti berjemur dengan aurot terbuka, hal ini dikarenakan pesisir Pantai Popoh bukan pasir sehingga kondisi tersebut, tidak memungkinkan wisatawan untuk melakukan kegiatan berjemur di pinggir pantai.
4. Terdapat wisata religi berupa makam mbah guru wali, sehingga selain berwisata di pantai wisatawan dapat juga berziarah ke tempat tersebut.

Selain 4 potensi syariah yang dimiliki Pantai Popoh, pantai ini juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghormati nilai-nilai sosial dan kearifan lokal di Pantai Popoh yang sesuai dengan kriteria wisata syariah

yaitu diadakan ritual “Larung Sembonyo”, dengan tujuan yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Dan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan pantai terutamanya kebersihan, menurut para informan masih kurang optimal, karena masih terdapat beberapa sampah yang dibuang sembarangan, sehingga para informan menyarankan untuk meningkatkan aspek kebersihan pantai ini dilakukan secara berkala agar Pantai Popoh selalu terlihat bersih dan dapat menambah kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Penelitian ini selaras dengan teori Riyanto Sofyan, dalam bukunya yang berjudul *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, dimana dalam buku tersebut menyatakan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sebenarnya tidaklah sulit. Kebutuhan mereka secara sederhana bisa dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu:¹⁰⁴

1. *Need to have* (sesuatu yang harus ada dan tidak boleh kompromi), tingkat ini berupa ketersediaan makanan yang terjamin kehalalannya baik bahan dan dapur yang digunakan dijamin oleh otoritas ulama setempat serta tersedianya sarana untuk beribadah.
2. *Good to have* (bagus kalau tersedia), tingkat ini berupa ketersediaan kamar kecil yang menggunakan air mengalir untuk bersuci, serta adanya layanan yang mendukung pelaksanaan ibadah puasa seperti tersedianya makan sahur dan buka puasa di hotel.
3. *Nice to have* (menyenangkan bila hal itu tersedia), apabila tidak terdapat yang masuk dalam kategori tidak halal, seperti berjudi, berjemur di pantai

¹⁰⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*,... hlm. 45.

dengan aurat terbuka aktivitas non halal lainnya di tempat wisata tersebut. Di samping itu tersedia pula kegiatan pariwisata yang tidak melanggar syariah.

Serta selaras dengan kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, dimana wisata syariah tersebut harus: (1) Berorientasi pada kemaslahatan umum, (2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, (3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat, (4) Menghindari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, (5) Menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila, (6) Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan, (7) Bersifat universal dan inklusif, (8) Menjaga kelestarian lingkungan, dan (9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹⁰⁵

Sedangkan untuk kelestarian lingkungan pada sektor kebersihan, selaras dengan hasil penelitian Irma Meriatul Hepi yang berjudul Analisis Pengembangan Wisata Pantai Popoh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung, dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kondisi Pantai Popoh yang berbatasan langsung dengan TPI selain sebagai daya tarik juga menyebabkan pantai menjadi kotor dan berbau.¹⁰⁶

Sehingga dari hasil analisis di atas maka, dapat dikatakan bahwa Pantai Popoh telah memiliki modal dasar apabila menjadi objek wisata

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 57.

¹⁰⁶ Irma Meriatul Hepi, Yusri Abdillah, Luchman Hakim, *Analisis Pengembangan Wisata Pantai Indah Popoh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 26 No. 2 September 2015, hlm. 2.

syariah dan hanya perlu menyempurnakan dengan menciptakan ketentuan-ketentuan baru yang sesuai dengan prinsip Islam. Dimana prinsip dalam pariwisata syariah harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur.

C. Studi Kelayakan Pantai Popoh Menjadi Objek Wisata Syariah di Tulungagung

Studi kelayakan Pantai Popoh jika menjadi objek wisata syariah di Tulungagung, peneliti lakukan dengan cara menggali data atau informasi terhadap Dinas Pariwisata, pengunjung, dan masyarakat sekitar Pantai Popoh. Dalam hal tersebut peneliti menemukan beberapa pendapat yang berbeda-beda seperti berikut ini.

Menurut Dinas Pariwisata, apabila Pantai Popoh dijadikan sebagai wisata syariah itu tidak perlu, karena jika Pantai Popoh dijadikan wisata syariah dengan pemahaman wisatawan yang kurang akan hal wisata syariah, maka dapat menimbulkan suatu polimek yang bisa merugikan untuk Pantai Popoh sendiri. Misalkan, apabila Pantai Popoh dijadikan wisata syariah maka umat non muslim akan enggan untuk berkunjung ke pantai, sehingga hal ini dapat mengakibatkan jumlah pengunjung berkurang dan secara otomatis akan mungurani Pendapatan Asli Daerah.

Namun, salah satu dari tiga pegawai Dinas Pariwisata yang menjadi informan, menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bila Pantai Popoh dijadikan sebuah wisata syariah tetapi tentunya harus diimbangi dengan

pembaruan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan semua kegiatannya di dasarkan pada prinsip Islam.

Menurut masyarakat sekitar kawasan, jika Pantai Popoh menjadi wisata syariah maka hal ini dapat menimbulkan suatu dampak yang baik bagi mereka. Sebab apabila semua kegiatan selalu didasarkan pada ajaran Islam tentunya akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian di lingkungan tersebut. Jika terdapat label syariah pada Pantai Popoh maka wisatawan muslim tidak akan ragu untuk berkunjung ke pantai ini sebab pastinya wisata syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan dalam islam dan pastinya akan menyediakan atraksi yang tidak menentang atau menyeleweng dari ajaran islam.

Sedangkan menurut pengunjung, jika Pantai Popoh menjadi wisata syariah, hal ini merupakan suatu hal positif yang memang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemashalahatan uma dan apabila sebuah wisata berlebelkan halal maka umat muslim tidak perlu ragu jika ingin menikmati makanan, kegiatan yang sedang berlangsung, dan tidak kesulitan ketika akan menunaikan ibadah shalat.

Tetapi salah satu dari lima pengunjung Pantai Popoh yang menjadi informan, menyatakan kalau Pantai Popoh tidak layak menjadi objek wisata syariah. Hal ini dikarekan masih adanya kepercayaan mistis yang membuat wisatawan memiliki kepercayaan khusus terhadap kemistisan itu kemudian pada hari-hari tertentu wisatawan tersebut berkunjung ke Paleraman Nyai

Roro Kidul untuk mencari berkah, dimana hal ini termasuk ke dalam hal kemusyrikan.

Selain itu pada setiap tahunnya Pantai Popoh melakukan tradisi adat, yaitu Larung Sembonyo, tradisi ini selalu menyediakan hasil bumi yang kemudian di larungkan ke laut. Dimana hal tersebut termasuk ke dalam hal pemborosan yang dilarang dalam ajaran Islam. Sehingga beliau berpendapat jika Pantai Popoh ingin menjadi wisata syariah, maka hal-hal tersebut di atas harus diminimalisir atau dihilangkan secara perlahan agar Pantai Popoh layak dijadikan wisata syariah seutuhnya.

Dari penjelasan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengklasifikasikannya kedalam 3 bentuk pendapat, diantaranya ialah:

1. Pantai Popoh layak dijadikan objek wisata syariah

Hal ini dikarenakan Pantai Popoh telah memiliki modal awal untuk menjadi wisata syariah seperti yang telah dijelaskan dalam poin potensi syariah yang dimiliki Pantai Popoh. Selain itu, jika suatu wisata berlabel halal atau syariah maka wisatawan muslim tidak perlu ragu akan terdapatnya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip islam.

2. Pantai Popoh layak dijadikan objek wisata syariah dengan syarat

Jadi, Pantai Popoh layak jika dijadikan sebuah wisata syariah, namun dalam hal tersebut Pantai Popoh harus diseimbangkan dengan pembaruan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Islam serta semua kegiatan yang dilakukan di Pantai Popoh tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam.

3. Pantai Popoh tidak layak dijadikan objek wisata syariah

Hal ini dikarenakan jika Pantai Popoh dijadikan sebagai wisata syariah dengan pemahaman wisatawan yang kurang mengenai wisata syariah, maka ditakutkan akan menimbulkan suatu polemik yang bisa merugikan untuk Pantai Popoh sendiri.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung setuju Pantai Popoh layak dijadikan objek wisata syariah dengan syarat. Hal ini dikarenakan dengan adanya potensi-potensi syariah yang telah dimiliki Pantai Popoh maka secara otomatis pantai ini telah memiliki modal utama menjadi sebuah wisata yang berbasis Islam. Dan sangat disayangkan apabila modal ini tidak dikembangkan. Namun, bila Pantai Popoh menjadi objek wisata syariah, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan Pantai Popoh untuk mengimbangi perkembangan ini agar dapat menjadi wisata syariah seutuhnya.

Hal tersebut diantaranya ialah, (1) Pantai Popoh harus meningkatkan kebersihan sanitasi dan lingkungan yang ada, (2) Semua kegiatan yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, (3) Membangun atau menambah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan muslim, dan (4) Membuat ketentuan-ketentuan atau aturan dalam berwisata sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu diharapkan Pantai Popoh sejalan dengan tujuan dijalankan syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan,

dan harta benda, serta dapat meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur.

Hasil penelitian kelayakan Pantai Popoh menjadi objek wisata syariah ini didukung dengan kriteria-kriteria umum yang dikemukakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI seperti yang dibahas di poin sebelumnya, yaitu poin potensi syariah yang dimiliki Pantai Popoh sehingga Pantai Popoh dapat dikatakan layak menjadi salah satu objek wisata syariah dengan potensi syariah yang dimiliki dimana potensi tersebut telah sesuai dengan kriteria umum yang telah ditetapkan KEMENPAREKRAF dan BPH DSN MUI.

Namun, ketika Pantai Popoh dapat dikatakan layak dengan dimilikinya modal utama untuk menjadi objek wisata syariah jika tidak didukung oleh masyarakat sekitar maka sulit untuk merealisasikan Pantai Popoh menjadi salah satu objek wisata syariah di Tulungagung. Sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam perealisasi wisata syariah ini. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ryando Restu Elvian yang berjudul Studi Kelayakan Wisata Pantai Berbasis Masyarakat Pantai Talangawu Desa Banuage Kabupaten Nias Utara, dimana dukungan dan peran masyarakat dalam pengembangan suatu kawasan wisata sangat dibutuhkan agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ryando Restu Elvian Gea, Oding Affandi, dan Indra Lesmana, *Studi Kelayakan Potensi Wisata Pantai Berbasis Masyarakat di Pantai Talugawu Desa Banuagea Kabupaten Nias Utara*, (Universitas Sumatra Utara, 2013).